

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang pada saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan dipemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semua itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintah secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan.

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkar kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangatlah kompleks, hal ini menjadi alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak lepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembagunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses

perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh pemerintah kabupaten untuk desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK).

Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi dengan yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dan perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi dengan belanja pegawai.

Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan

daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan alokasi dana desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa.

Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari ADD di peruntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemungkiman, homor tim pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Guna untuk menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada setiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkontrol dan kegiatan yang tidak terkontrol.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa seperti penelitian yang dilakukan oleh Hastuti et al, (2021), Bakhtiar, (2021), Kusmana & Ismail, (2018) yang menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa akuntabilitas berarti segala kegiatan pemerintahan desa dan hasil akhir kegiatan pemerintahan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas, karena semakin tinggi akuntabilitas kegiatan maka semakin baik dan efektif pengelolaan dana desa (Putra & Rasmini, 2019).

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Partisipasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2017 partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan

aspirasi, gagasan, dan kepentingan dalam pengelolaan pemerintah daerah. Peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting, sehingga masyarakat harus ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat yang baik akan mengarahkan kepada pengelolaan alokasi dana desa menjadi lebih baik (Putra dan Rasmini 2019).

Berdasarkan peraturan Bupati Sijunjung No 14 Tahun 2023 tentang pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Nagari setiap nagari tahun anggaran 2023.pasal (1) menjelaskan bahwa Daerah adalah Kabupaten Sijunjung. Bupati adalah Bupati Sijunjung. Nagari merupakan sebutan lain dari Desa di Provinsi Sumatera Barat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alokasi Dana Nagari adalah dana pertimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pasal (2) pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Nagari setiap Nagari Tahun 2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. Pasal (3) untuk pencairan ADN bulan Januari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan berpedoman kepada Peraturan Bupati sebelumnya. Pasal (4) ketentuan penbagagian ADN ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa. Pasal (5) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung mendapatkan anggaran Alokasi Dana Nagari yaitu sebesar 1.136.278.000 untuk tahun 2023. Nagari limo Koto merupakan nagari yang memiliki Luas Nagari: 43,97 kilometer persegi, atau 30,56 persen dari luas wilayah Kecamatan Koto VII. Terdiri dari 8 Jorong. Jarak dari Kantor Wali Nagari ke Ibukota Kecamatan adalah 0.2 kilometer, ke Ibukota Kabupaten adalah 14 kilometer, ke Ibukota Provinsi adalah 109 kilometer.

Berikut ini tabel rincian alokasi dana desa di Nagari Limo Koto pada Tahun 2023:

Tabel 1 .1. Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Anggaran Alokasi Dana Nagari (Rp)
1.	Gaji tunjangan wali nagari	Rp.58.400.000
2.	Gaji tunjangan perangkat nagari	Rp.422.800.00
3.	Jaminan sosialisasi wali nagari dan perangkat nagari	Rp.6.926.000
4.	Operasional pemerintah nagari (ATK,Honor PKPKN dan PPKN dll)	Rp.321.303.600
5.	Tunjangan BPN	Rp.106.800.000
6.	Operasional BPN	Rp.17.000.000

7.	Operasional Jorong	Rp.12.000.000
8.	Operasional kasi pemerintah	Rp.5.000.000
9.	Operasional kasi kesejahteraan	Rp.7.000.000
10.	Operasional kasi pemerintah	Rp.4.000.000
11.	Penyediaan sarana aset perkantoran	Rp.17.000.000
12.	Pembangunan dan rehabilitas gedung	Rp.48.800.000
13.	Pelayanan administrasi dan kependudukan	Rp.2.500.000
14.	Penyelenggaraan musyawarah nagari	Rp.8.600.000
15.	Penyusunan dokumen perencanaan nagari	Rp.5.825.00
16.	Dokumen keuangan nagari	Rp.8.665.000
17.	Penyusunan laporan wali nagari	Rp.2.963.000
18.	Administrasi pajak bumi dan bangunan	Rp.10.850.000
19.	Penentuan batas nagari	Rp.8.525.000
20.	Pos kesehatan nagari	Rp.14.000.000
21.	Penguatan kapasitas keamanan	Rp.20.920.000
22.	Pembinaan keagamaan	Rp.30.250.000
	Jumlah	Rp.1.139.928.000

Sumber : Laporan realisasi dana desa Tahun 2023 Nagari Limo Koto

Dari tabel di atas sudah dirincikan dengan baik anggaran Alokasi Dana Nagari pada Tahun 2023, terdapat selisih antara anggaran dengan realisasinya sebesar Rp. 2.650.000, realisasi lebih besar dari pada anggaran. Dana tersebut di ambil dari sumber pemasukan nagari yang lain. Nagari Limo Koto dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk akuntabilitas masih ada permasalahan, dimana masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, dalam penguasaan teknologi, manajemen, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu untuk transparansinya masih belum dijalankan dengan baik, dimana kurangnya informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan alokasi dana desa. Tidak hanya itu masalah lain yang dihadapi seperti yang disampaikan oleh salah satu aparat Nagari Limo Koto yaitu keterlambatan pembayaran gaji aparat nagari sehingga para aparatur nagari tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Selain itu program Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik akibat keterlambatan anggaran dan disebabkan karena masih rendahnya partisipasi masyarakat.

Anggaran Alokasi Dana Nagari yang didapatkan digunakan untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastuktur seperti rehap gedung kantor, pelatihan, gaji perangkat nagari dan kepala nagari, tunjangan BPD pembuatan batas jorong dan pembelian perlengkapan kantor nagari. Sehingga dengan adanya pembangunan tersebut akan menambah membuat kehidupan masyarakat lebih makmur. Namun tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu perubahan yang didanai oleh alokasi dana desa masih sangat rendah. Disebabkan karena

tingkat pendidikan masyarakat masih sangat rendah.

Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebuah program yang dijalankan dengan baik dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan, maupun bidang pemberdayaan lainnya. Program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemerintah desa dan juga masyarakat. Pembangunan masyarakat desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola dengan baik dan jujur maka hasil pembangunan akan terlihat lebih jelas dan juga sebaliknya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat akuntabilitas dan transparansi lembaga publik dalam mengelola keuangan seperti Wahyu Nur Aini (2021), Mela Dwi Purwati (2022). Dimana penelitian-penelitian tersebut menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap beberapa desa. Dengan adanya penelitian diatas peneliti berusaha menguji tingkat akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola kinerja keuangan, dengan objek penelitian yang berbeda yaitu Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Winongan yang menggunakan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2023. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Nagari Di Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya :

1. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana desa
2. Penggunaan dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Saluran komunikasi perangkat desa dan masyarakat desa sering kali tidak memadai
4. Proses administrasi yang lambat sering menyebabkan terlambatnya pelaksanaan program
5. Tidak semua informasi terkait alokasi, penggunaan dan hasil pengelolaan dana desa dipublikasi secara jelas kepada masyarakat.
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung keterbukaan informasi

1.3 Batasan Masalah

Dengan adanya batasan masalah ini diharapkan dapat menghindari adanya peluasan dan pelebaran terhadap permasalahan yang di teliti serta penelitian ini dapat lebih mudah dan terarah sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Adapun batasan masalah pada penelitian ini meliputi penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.
4. Apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk :

1. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui apakah transparansi berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kenagarian Limo Koto

Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

3. Untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.
4. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sehubungan dengan sistem akuntabilitas dan transparansi serta pertanggungjawaban terhadap Alokasi Dana Desa di Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat di kontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan AAD khususnya di Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam pengelolaan ADD untuk kemajuan akademik serta sebagai acuan dan referensi akademik.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD serta dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengsucceskan pelaksanaan ADD.